



# PIMPINAN CABANG PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Komp. Yayasan Al Fathaanah Rt.009/005 Desa Kuala Secapah Mempawah Hilir Kab Mempawah  
Hp. 0838 50246206 email : [pergunu.mempawah@gmail.com](mailto:pergunu.mempawah@gmail.com)

Nomor : 007/PC-PERGUNU/MPW/XII/2024  
Lampiran :  
Perihal : **Permohonan Bantuan Dana Hibah APBD Pemerintah  
Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026**

Kepada Yth,  
**BUPATI MEMPAWAH**

di-  
*Mempawah*

*Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Teriring doa semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan berbagai aktifitas sehari-hari. Amiin

Sehubungan dengan aktifitas Kegiatan dan Program Kerja Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kabupaten Mempawah Tahun 2026, maka dengan ini kami mohon kepada Bupati Mempawah berkenan untuk menganggarkan pada Bantuan Dana Hibah di APBD Tahun anggaran 2026.

*(Proposal terlampir)*

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas berkenannya di ucapkan banyak terima kasih.

*Wallahul muwafiq ilaa aqwamittariq  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

*Mempawah, 27 Desember 2024*

**PIMPINAN CABANG  
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**Muhardi, S.Sos.I**  
Ketua Umum



**Hendrawadi, S.Kom.I**  
sekretaris Umum

# PROPOSAL PROGRAM KERJA

**PIMPINAN CABANG  
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026**

**PERMOHONAN  
DANA HIBAH APBD  
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2026**



**Sekretariat :**

Komplek Al-Fathaanah Jalan A.Rani Desa Kuala Secapah Mempawah Hilir  
Kabupaten Mempawah 78914

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahman dan rahim-Nya kepada kita sehingga masih dapat menjalankan aktifitas untuk kemaslahatan ummat dan bangsa ini.

Program kerja yang kami susun ini adalah hasil dari pemikiran dan kebersamaan kami dalam ikut mensukseskan pembangunan didaerah ini terutama dalam perbaikan krisis moralitas yang akhir-akhir ini melanda ummat dan bangsa ini untuk itu kami merasa terpanggil untuk berbuat yang sesuai dengan kemampuan yang kami miliki.

Untuk memperlancar kegiatan-kegiatan Pimpinan Cabang PERGUNU Kabupaten Mempawah masa jabatan 2022-2027 kami mohon dukungan kepada Ibu Bupati Mempawah mohon kegiatan kami ini dianggarkan di APBD Tahun 2026, arahan dan masukan dari Ibu Bupati sangat kami harapkan untuk kami jadikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami.

Permohonan maaf kami sampaikan kepada Ibu Bupati apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan proposal ini.

**Wassalam**  
**PC Pergunu Mempawah**

# **PROPOSAL PROGRAM KERJA**

## **PIMPINAN CABANG PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA**

### **KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026**

#### **A. PENDAHULUAN**

Menurut Ensiklopedia NU, Pergunu adalah badan otonom NU yang menghimpun dan menaungi para guru, dosen, dan ustadz. Secara organisasi, Pergunu dibentuk dari hasil Konferensi Lembaga Pendidikan Ma'arif NU pada tahun 1952. Konferensi merekomendasikan untuk membentuk organisasi guru NU. Selanjutnya, Ma'arif NU Surabaya yang diberi mandat untuk membentuknya berhasil mendirikan PC Pergunu Surabaya pada 1 Mei 1958. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pimpinan Pusat Persatuan Guru NU berhasil dibentuk pada 14 Februari 1959 dengan Ketua Umum Bashori Alwi. Kongres pertamanya diadakan pada 17-20 Oktober 1959 yang diikuti 27 cabang dan Bashori Alwi kembali terpilih sebagai ketua umum. Kongres kedua diselenggarakan pada 1966 dengan memilih Mardji'in Syam sebagai ketua umum, sekaligus terjadi perpindahan kantor pusat dari Surabaya ke Jakarta. Pada 1968, Pergunu di Jawa Timur berhasil memperjuangkan 20.000 anggotanya menjadi guru negeri di Departemen Agama.

Pada era reformasi, Pergunu diaktifkan kembali. Sebuah diskusi kecil yang dimotori H. Abdul Latif Mansyur di Jombang menggagas ide tersebut. Sambutan luas pun bergulir dan berproses sampai akhirnya pada 30-31 Maret 2002 terselenggara Musyawarah Guru Pergunu di Pesantren Amanatul Ummah, Surabaya. Pertemuan ini menghasilkan kepengurusan Pergunu Wilayah Jawa Timur dan penetapan AD/ART, rekomendasi kepada PBNU, serta pembentukan tim formatur untuk membentuk Pengurus Pusat Pergunu

Pada awal berdirinya Pergunu merupakan alat Partai NU. Kini Pergunu mengusung paradigma baru, yaitu profesionalitas dan independensi, tidak berafiliasi dengan partai politik apa pun, dan sejalan dengan Khittah 1926 yang mengembalikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Pergunu kini ikut membangun generasi muda NU melalui jalur pendidikan. Kongres I Pergunu di Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, pada 23-24 Juli 2011, memilih KH Asep Abdul Halim sebagai Ketua Umum PP Pergunu Periode 2011-2016. Pada kongres selanjutnya, KH Asep Abdul Halim dengan masa kepemimpinan 2016-2021. Hingga saat ini beliau tetap menjadi Ketua Umum PP Pergunu Pusat Hingga masa bhakti 2022-2027.

Bagi Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) setidaknya terdapat dua peran penting yang harus dilakukan sebagai kepanjangan tangan NU. Yakni, menjadi bagian yang mempertahankan Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) An-Nahdliyah. "Ajaran Islam Aswaja An-Nahdliyah itu adalah tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), tawazzun (berimbang), dan i'tidal (berprinsip). Keempat itu harus dipertahankan di lingkungan pendidikan. Termasuk dalam rangka membendung paham fundamentalisme dan radikalisme di sekolah-sekolah. Pergunu sebagai organisasi profesi guru punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan, dan meningkatkan spiritualitas. "Spiritualitas guru itu adalah bagaimana para guru yang tergabung di Pergunu memiliki spirit yang dicontohkan ulama-ulama terdahulu. Artinya dalam mendidik, selain bernuansa horizontal juga vertikal, seperti bertujuan ibadah. Dalam

menjalankan tugas, para guru yang tergabung dalam organisasi Pergunu, haruslah dilakukan dengan ikhlas serta tawakkal untuk hasil di kemudian hari agar tercapai kemuliaan dunia akhirat.

## **B. TUJUAN PROGRAM KERJA SECARA UMUM**

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, PERGUNU secara optimal melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Membela, menjaga, memelihara dan meningkatkan harkat serta martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan dan kesetiakawanan organisasi;
2. Meningkatkan kesadaran sikap, mutu dan kemampuan profesi guru, serta tenaga kependidikan lainnya;
3. Berperan aktif dalam mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional yang Islami.

## **C. LANDASAN ORGANISATORIS**

1. Pokok-pokok Program Kerja PP Pergunu Pusat 2022/2027
2. Rapat Kerja Cabang Pergunu Kabupaten Mempawah 2024 di Rumah Budaya Melayu Mempawah
3. Surat Keputusan Panitia Pelaksana RAKERCAB tahun 2024

## **D. RENCANA DAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM KERJA**

(Terlampir)

## **E. ESTIMASI PEMBIAYAAN**

Total Anggaran yang diperlukan dalam kegiatan ini sebesar **Rp. 762.000.000,-**

( *Lima ratus empat puluh dua juta rupiah* )

## **F. SUSUNAN PIMPINAN CABANG PERGUNU KABUPATEN MEMPAWAH**

(Terlampir)

## **G. PENUTUP**

Demikianlah Program Kerja ini kami susun dan kami sampaikan sebagai pedoman bagi pengurus untuk melaksanakan kegiatan, mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari pihak yang turut mensukseskan, atas kerja samanya kami sampaikan banyak terima kasih.

Wallahul Muwafiq Ilaaqwamittariq

Wassalamu'alaikum wr wb

Mempawah, 27 Desember 2024

**PIMPINAN CABANG  
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**Muhardi, S.Sos.I**

Ketua Umum



**Hendrawadi, S.Kom.I**

sekretaris Umum

*NO HP PENGURUS*

*0838 5024 6206*


email :

[pergunu.mempawah@gmail.com](mailto:pergunu.mempawah@gmail.com)

# KTP PENGURUS KETUA



# SEKRETARIS



# BENDAHARA



**ESTIMASI PEMBIAYAAN KEGIATAN  
PROGRAM KERJA  
PIMPINAN CABANG PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026**

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH
			(Rp)	(Rp)
<b>A</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL I</b>			
	Kesekretariat :		<b>Rp. 80.000.000,-</b>	<b>Rp. 80.000.000,-</b>
<b>B</b>	<b>BIAYA OPERASIONAL II</b>			
	Workshop meningkatnya kemampuan guru NU dalam menyusun perencanaan, implementasi dan penilaian & RTL KBM yang efektif	1 Paket	<b>Rp.100.000.000,</b> -	<b>Rp.100.000.000,</b> -
	Rakorda Menguatnya networking Pergunu dengan lembaga, banom NU dan eksternal NU di Kab Mempawah	1 Paket	<b>Rp. 80.000.000</b>	<b>Rp. 80.000.000</b>
	Kondolidasi Organisasi dan terbentuknya kepengurusan PAC Pergunu di seluruh Kab. Mempawah	1 Paket	<b>Rp. 170.000.000</b>	<b>Rp. 170.000.000</b>
	Penguatan pemahaman dan pengalaman guru NU tentang aswaja an-nahdiyyah	1 Paket	<b>Rp. 132.000.000</b>	<b>Rp. 132.000.000</b>
	Festival Seni Budaya Islam	1 Paket	<b>Rp. 200.000.000</b>	<b>Rp. 200.000.000</b>
<b>B</b>	<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>Rp. 762.000.000</b>

**WAKTU KEGIATAN/ PROGRAM KERJA  
PIMPINAN CABANG PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026**

<b>NO</b>	<b>WAKTU PELAKSANAAN</b>	<b>KEGIATAN/PROGRAM KERJA</b>	<b>TEMPAT</b>
<b>1</b>	<b>2026</b>	Kesekretariat	
<b>2</b>	<b>Senin, 2 Maret 2026</b>	Workshop meningkatnya kemampuan guru NU dalam menyusun perencanaan, implementasi dan penilaian & RTL KBM yang efektif	<b>Pontren Al Muhklisin Antibar Mempawah Timur</b>
<b>3</b>	<b>Sabtu, 15 Mei 2026</b>	Rakorda Menguatnya networking Pergunu dengan lembaga, banom NU dan eksternal NU di Kab Mempawah	<b>Wisma Chandramidi Mempawah</b>
<b>4</b>	<b>Pebruari sd Juni 2026</b>	Kondolidasi Organisasi dan terbentuknya kepengurusan PAC Pergunu di seluruh Kab. Mempawah	<b>Sekretariat PAC Kecamatan Se Kab Mempawah</b>
<b>5</b>	<b>25 sd 26 Juli 2026</b>	Penguatan pemahaman dan pengalaman guru NU tentang aswaja an-nahdiyyah	<b>Wisma Chandramidi Mempawah</b>
<b>6</b>	<b>26 sd 27 September 2026</b>	Festival Seni Budaya Islam	<b>Pontren Darussalam Sengkubang Mempawah Hilir</b>

## **BANGUNAN KESEKRETARIATAN**





TT. B 400059

Kantor Cabang :  
Nomor Rekening : 050 CABANG MEMPAWAH  
5021345239  
Nama : PC PERGUNU KABUPATEN MEMPAWAH

Tanda Tangan

Disahkan Oleh :  
BANK KALBAR

Pejabat Bank  
Anggun Prabowo  
NI 201301274

Tanggal :  
13 JAN 2023

"TTD Berdua + DTG Berdua + cap " f

**PERHATIAN**

- MOHON PERIKSA SALDO TABUNGAN ANDA SEBELUM MENINGGALKAN BANK.
- JIKA BUKU TABUNGAN HILANG, HARAP SEGERA MELAPORKAN KEPADA CABANG TEMPAT REKENING PERTAMA KALI DIBUKA
- BAGI YANG MENEMUKAN BUKU TABUNGAN HARAP DIKEMBALIKAN KEPADA KANTOR/CABANG BANK KALBAR.
- TRANSAKSI PENARIKAN DI TELLER HARUS MENYERTAKAN BUKU TABUNGAN DAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
- MOHON DATANG KE BANK KALBAR TERDEKAT SETIAP BULAN UNTUK MENGECEK SALDO TABUNGAN ANDA

**SANDI TRANSAKSI**

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 01 = SETOR TUNAI   | 07 = KOREKSI DEBET      |
| 02 = TARIK TUNAI   | 13 = TOLAK KLIRING      |
| 03 = SETOR KLIRING | 14 = PB. DEBET          |
| 04 = PB KREDIT     | 16 = PAJAK BUNGA        |
| 05 = HADIAH UNDIAN | 17 = KOREKSI KREDIT     |
| 06 = BUNGA         | 19 = BIAYA ADMINISTRASI |



TT. B 400059



# PIMPINAN CABANG PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Komp. Yayasan Al Fathaanah Rt.009/005 Desa Kuala Secapah Mempawah Hilir Kab Mempawah  
Hp. 0838 50246206 email : [pergunu.mempawah@gmail.com](mailto:pergunu.mempawah@gmail.com)

## SURAT KETERANGAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Nomor : 005/PC-PERGUNU/MPW/XII/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama PC. PERGUNU Kabupaten Mempawah  
Menerangkan bahwa kami dari PC. PERGUNU Kabupaten Mempawah siap menyediakan dana  
pendamping pada kegiatan PC. PERGUNU Kabupaten Mempawah tahun 2026.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di ketahui , atas perhatiannya di ucapkan terima kasih

*Mempawah, 20 Desember 2024*

**PIMPINAN CABANG  
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**Muhardi, S.Sos.I**  
Ketua Umum



**Hendrawadi, S.Kom.I**  
sekretaris Umum



# PIMPINAN CABANG PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretariat : Komp. Yayasan Al Fathaanh Rt.009/005 Desa Kuala Secapah Mempawah Hilir Kab Mempawah  
Hp. 0838 50246206 email : [pergunu.mempawah@gmail.com](mailto:pergunu.mempawah@gmail.com)

---

## SURAT PERNYATAAN BERTANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **Muhardi, S. Sos.I**

Tempat, tanggal lahir : Mempawah, 12 Desember 1977


Alamat : Jalan Baburrahman Rt.013.007 Pasir Panjang Mempawah Timur

Jabatan di Organisasi : Ketua Umum PC Pergunu Kabupaten Mempawah

Dengan ini menyatakan bersedia dan siap mengemban dan bertanggungjawab atas segala kegiatan Pimpinan Cabang Pergunu Kabupaten Mempawah masa jabatan 2022 - 2027

Mempawah, 20 Desember 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**Muhardi, S.Sos.I**



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0001225.AH.01.08.TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ENY HARYANTI, SH , sesuai Akta Nomor 3127 Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris ENY HARYANTI, SH tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA disingkat PERGUNU tanggal 03 September 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021090331200020 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA disingkat PERGUNU;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:  
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA disingkat PERGUNU  
NPWP : 21.006.743.5-62  
berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 3127 Tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat oleh Notaris ENY HARYANTI, SH yang berkedudukan di JAKARTA BARAT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 September 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-0001225.AH.01.08.TAHUN 2021  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN  
PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA**

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
H. ASSEP SAIFUDDIN CHALIM	3578021607550002	PENGURUS	KETUA UMUM
ARIS ADI LEKSONO	3171040202840005	PENGURUS	KETUA I
FADLI USMAN, ST, MT	3514061905800002	PENGURUS	KETUA II
AFFAN HASNAN MUBAROK	3501043105820003	PENGURUS	KETUA III
DR, H SAEPULOH, M.PD	3204131802810009	PENGURUS	KETUA IV
RUSWAN	3324092404680002	PENGURUS	KETUA V
ROMI SISWANTO, S.SOS	3174080205720004	PENGURUS	KETUA VI
UNTUNG SURAPATI	6211050806650004	PENGURUS	KETUA VII
GATOT SUJONO	3573052612540003	PENGURUS	SEKRETARIS I
ACHMAD ZUHRI	3325091101900001	PENGURUS	SEKRETARIS II
LEWAK KARMA, S.PD	5108051808780001	PENGURUS	SEKRETARIS III
SUHARDI	6203011108800002	PENGURUS	SEKRETARIS IV
MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN	3578021207930002	PENGURUS	BENDAHARA I
MUSLEM HAMDANI, S.SOS.I	1108122206840001	PENGURUS	BENDAHARA II

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 September 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 03 September 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003  
Telex Nomor 29323 Fax Nomor ( 0561 – 691508 ) Kode Pos 78911

**MEMPAWAH**

**SURAT KETERANGAN ORMAS**

Nomor : 220/ 1607 /Kesbangpol/2023

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0001225.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Memberikan pengesahan badan hukum untuk PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA Tanggal 03 September 2021, dan Surat Permohonan PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA Tanggal 10 Januari 2023 Perihal Pemberitahuan Keberadaan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA  
Bidang Kegiatan : Keagamaan  
Periode : 5 April 2022 – 5 April 2027  
Ketua : MUHARDI, S.Sos.I  
Sekretaris : HENDRAWADI, S.Kom.I  
Bendahara : M. SHAFRANI  
Alamat : KOMP. YAYASAN AL FATHAANAH RT 009 RW 005  
DESA KUALA SECAPAH KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  
KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 17 Februari 2023

BUPATI MEMPAWAH  
SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. ISMAIL, M.M**

Pembina Utama Madya

NIP. 19660508 199203 1 018

**Tembusan :**

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak.
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Wakil Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
5. Arsip.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 21.006.743.5-652.000

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA  
(PERGUNU)

JL. BENDUNGAN SUTAMI NO. 3 F.T.000 RW.000, SUMBERSARI  
SUMBERSARI LOWOK WARU  
KOTA MALANG JAWA TIMUR


KPP PRATAMA MALANG UTARA

#### PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)   
500200

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**



# YAYASAN AL-FATHAANAH

KUALA SECAPAH MEMPAWAH HILIR

KABUPATEN MEMPAWAH KALIMANTAN BARAT

Alamat : Jalan A. Rani Desa Kuala Secapah Kec Mempawah Hilir Kab Mempawah

## SURAT KETERANGAN PINJAM PAKAI

Nomor : 013/ PP/YA/ XII/ 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Makmur H. Abdullah

Jabatan : Ketua Yayasan Al Fathanah


Dengan ini menerangkan bahwa PC Pergunu telah mengajukan permohonan untuk penggunaan Sekretariat PC Pergunu Kabupaten Mempawah Nomor : 008/PC-PERGUNU KAB.MPW/XI/2024 tentang izin pakai ruang MIS Al Fathaanah. Maka dengan hasil musyawarah Yayasan memberikan izin pakai pada salah satu ruang Komplek Pendidikan Al Fathaanah Desa Kuala Secapah Kec Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.


Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan

Mempawah, 20 Desember 2024

**YAYASAN AL-FATHAANAH**

Ketua,



  
H. Makmur H. Abdullah



**PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH  
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR  
DESA KUALA SECAPAH  
JALAN RAYA DAENG MENAMBON KODE POS 78914**

**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

**Nomor : 470 / 12 / Pem**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dengan ini menerangkan :

Nama Organisasi : **PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA (PERGUNU)**

Nama Ketua : **MUHARDI, S.Sos.I**

Alamat : **Komp. Yayasan Al Fathaanah, Desa Kuala Secapah  
Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah.**

Keterangan Lain-lain :

- a. Bahwa Organisasi tersebut diatas adalah benar berdomisili di Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
- b. Sepengetahuan yang ada pada kami bahwa memang benar Organisasi tersebut diatas pada saat ini bertempat tinggal/berdomisili di JL. A. Rani RT.009/RW.005 Komp. Yayasan Al Fathaanah Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.

Demikian Surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Kuala Secapah

Pada tanggal : 05 Februari 2025

**Kepala Desa Kuala Secapah**





**NOTARIS / PPAT**

**RETNO SARIWATI, SH**

SK. MENTERI KEHAKIMAN dan HAM RI  
No. C-687/HT.03.01-Th. 2002, Tanggal 25 Maret 2002  
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
No. 3-X.A-2005, Tanggal 11 Pebruari 2005.

Kantor : Jl. Soekarno Hatta No. 10 Malang  
☎ (0341) 408361, ☎ (0341) 407993  
Fax. (0341) 408361

AKTA : DONASIS  
TANGGAL : 19 APRIL 2007  
NOMOR : 08

---

**S A L I N A N**

---

---

PERSERIKATAN (KORPORASI)

---

---

PERSERIKATAN GURU MENDANGKAP USAHA & Industri "PERSERIKAT"

---

---

---

RETNO SARIWATI, SH.  
NOTARIS MALANG

PERKUMPULAN

PERSATUAN GURU NAHDLATUL ULAMA disingkat "PERGUNU"

Nomor : 04

Pada hari ini, KAMIS, tanggal 19 (sembilan belas) APRIL 2007 (dua ribu tujuh), pukul 13:00 W.I.B (tiga belas Waktu Indonesia Barat).

Telah menghadap kepada saya, RETNO SARIWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Malang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris kenal dan yang namanya akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan Doktorandus KUSMAN A, lahir di Kediri pada tanggal 03 (tiga) Mei 1939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan). Warga Negara Indonesia, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Sumber Sari, RT.02-04.02, Jalan Sumber Sari V-8/384; (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 030539.200250.63.13.428);
2. Tuan Haji DJAMALUDDIN ABDULLAH, lahir di Nganjuk pada tanggal 01 (satu) Februari 1927 (seribu sembilan ratus dua puluh tujuh). Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Kertosono, Desa Nglawak, RT.01 - RW.01, Dusun Nglawak; Untuk sementara waktu berada di Kota Malang; (pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan N.I.K.12.17.09.2006.010227.042621);
3. Tuan Haji MOH. SAID ILYAS, lahir di Jombang pada tanggal 15 (lima belas) Mei 1935 (seribu sembilan ratus tiga puluh lima). Warga Negara Indonesia.



Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Probolinggo,  
Kecamatan Mayangan, Kelurahan Mayangan, RT.02 -  
RW.02, Jalan Ikan Tengiri nomor 34; -----  
Untuk sementara waktu berada di Kota Malang; ----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor  
04268/74.03.1001/1995); -----

4. Tuan Haji AHMAD WIBISONO, Sarjana Hukum, lahir di  
Magetan pada tahun 1934 (seribu sembilan ratus  
tiga puluh empat), Warga Negara Indonesia,  
Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bojone-  
goro, Kecamatan Bojonegoro, Desa Sukorejo, RT.28 -  
RW.07, Jalan Arief Rahman Hakim nomor 4; -----  
Untuk sementara waktu berada di Kota Malang; ----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor  
02925/15.2003/1997); -----

5. Tuan Doktorandus HILALUDIN, lahir di Kediri pada  
tanggal 15 (lima belas) Mei 1952 (seribu sembilan  
ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia,  
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota  
Probolinggo, Kecamatan Mayangan, Kelurahan Kebon-  
sari Kulon, RT.004-RW.010, Jalan KH Abd Azis 126;  
Untuk sementara waktu berada di Kota Malang; ----  
(pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia  
Propinsi Jawa Timur Kota Probolinggo dengan ----  
NIK/NIK5.3574031305520002); -----

Para penhadap saya, Notaris kenal, -----

Dengan tidak mengurangi izin-izin dari yang  
berwajib, para penhadap dengan ini menyatakan  
mendirikan suatu perkumpulan orang-orang atau "een  
vereniging van personen" yang diatur dengan anggaran

Perkumpulan (Organisasi) ini secara optimal berusaha untuk : -----

1. Membela, menjaga, memelihara dan meningkatkan harkat serta martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan dan kesetiakawanan organisasi. -----
2. Meningkatkan kesadaran, sikap, mutu dan kemampuan profesi guru, serta tenaga kependidikan lainnya. -
3. Berperan aktif dalam mengebaskan system dan pelaksanaan pendidikan nasional yang islami. -----

#### ----- BENTUK DAN SIFAT -----

##### ----- Pasal 6. -----

1. Perkumpulan (Organisasi) ini berbentuk organisasi sosial kemasyarakatan dan bukan berbentuk Partai Politik. -----
2. Perkumpulan (Organisasi) ini bersifat kekeluargaan dan independent, artinya non Pemerintah dan tidak berafiliasi kepada Partai Politik manapun. -----

#### ----- KEKUASAAN SENDIRI -----

##### ----- Pasal 7. -----

Sendiri mempunyai kekuasaan : -----

1. Mempunyai tanggung jawab untuk menjamin ----- kelangsungan hidup Perkumpulan (Organisasi). -----
2. Secara kolektif mempunyai hak veto terhadap kebijakan pengurus yang akan membahayakan Perkumpulan (Organisasi). -----

#### ----- KEANGGOTAAN -----

##### ----- Pasal 8. -----

1. Yang dapat diterima menjadi anggota Perkumpulan (Organisasi) ini ialah seluruh warga Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai pendidik, serta Guru -----

dasar sebagai berikut :

----- NAMA, KEDUDUKAN DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- Pasal 1. -----

| Perkumpulan ini memakai nama -----

PERKUMPULAN PERSATUAN GURU NAWDLATUL ULAMA disingkat  
"PERGUNU", berkedudukan pusat di Kota Malang. -----

| Perkumpulan (Organisasi) ini dianodao telah -----  
didirikan sejak 15 (lima belas) Juli 2003 (dua ribu  
tiga) dan dianodao berlaku untuk waktu yang tidak  
ditentukan lamanya (selama masih dibutuhkan). -----

----- DAERAH KERJA -----

----- Pasal 2. -----

| Perkumpulan (Organisasi) ini memiliki daerah  
kerja seluruh Indonesia, oleh karena itu akan  
membentuk Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang di  
seluruh Indonesia, bahkan di Luar Negeri. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

| Maksud dan Tujuan dari Perkumpulan (Organisasi)  
ini ialah : -----

Sosial dan Kultural : -----

----- Pasal 4. -----

| Dilarang bagi para anggota untuk dalam ruangan-  
ruangan perkumpulan ataupun dalam acara-acara yang  
diselenggarakan oleh perkumpulan ini membicarakan  
soal politik praktis ataupun mempropandakan agama  
atau kepercayaan yang dianut para anggota masing-  
masing. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 5. -----

Pendidikan Pra Sekolah sampai dengan Guru Besar di Pendidikan Tinggi.

2. Permintaan menjadi anggota harus disampaikan secara tertulis melalui pengurus cabang setempat.

Pasal 9.

1. Keanggotaan Perkumpulan (Organisasi) terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.
2. Setiap guru, pengajar, atau orang yang berkecimpung di lingkungan pendidikan yang menyatakan keinginan dan kesanggupannya untuk menaati peraturan dasar Perkumpulan (Organisasi) dapat diterima menjadi anggota.

Pasal 10.

Ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam aturan rumah tangga.

Pasal 11.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam aturan rumah tangga.

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 12.

Keanggotaan Perkumpulan (Organisasi) ini berhenti karena :

1. Atas permintaan sendiri
2. Karena diberhentikan
3. Karena tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar/aturan rumah tangga
4. Karena meninggal dunia

Pasal 13.

Pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan (Organisasi) dikeluarkan oleh pengurus

Pusat atas usulan Pengurus Cabang setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan, dan yang bersangkutan bisa mengadakan pembelaan diri dalam forum konferensi wilayah atau kongres.

#### HAK-HAK DAN KEWAJIBAN PARA ANGGOTA

##### Pasal 14.

Tiap anggota Perkumpulan (Organisasi) mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tiap anggota mempunyai hak memilih anggota pengurus.
2. Tiap anggota mempunyai hak untuk dipilih jadi anggota pengurus.
3. Tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Tiap anggota mempunyai hak berpendapat dalam rangka memajukan Perkumpulan (Organisasi).

#### BADAN PENGURUS

##### Pasal 15.

1. Kepengurusan Perkumpulan (Organisasi) terdiri atas Penasehat, Dewan Pakar, Pengurus Harian, Dewan Kehormatan dan Departemen-Departemen.
2. Masa jabatan kepengurusan adalah 5 (lima) tahun untuk semua tingkatan dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya maksimal 2 kali.
3. Tugas kewenangan dan kewajiban Penasehat, Dewan Pakar, Pengurus Harian, Dewan Kehormatan dan Departemen-Departemen diatur dalam aturan rumah tangga.

#### SUSUNAN PENGURUS

##### Pasal 16.

sasi, unsur Penasihat dan pakar di lingkungan Perkumpulan (Organisasi) yang menguasai bidang keilmuannya masing-masing. -----

4. Dewan Kehormatan bertugas memberikan saran, pendapat dan pertimbangan tentang pelaksanaan penegakan dan pelaksanaan disiplin organisasi dan kode etik Perkumpulan (Organisasi) serta saran tentang pengembangan organisasi. -----

----- KEKUASAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 20. -----

Ketua Umum dan seorang Sekretaris meredakan Pengurus Harian yang berhak mewakili Perkumpulan (organisasi) baik di muka maupun di luar Pengadilan (in en buiten rechte) baik mengenai tindakan pengurusan (daden van beheer) maupun tentang tindakan hak pemilikan (daden van eigendom en van beschikking) dengan ketentuan bahwa untuk : -----

1. meminjam uang; -----
2. mendapatkan atau melepas dan menasinkan barang tidak bergerak milik perkumpulan; -----
3. menjadi borg atau avalis. -----

harus persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat pleno Pengurus Harian. -----

† Apabila Ketua Umum berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh salah seorang Ketua. -----

Pada tahap awal Pengurus Pusat ditetapkan berdasarkan keputusan rapat pendiri Perkumpulan (Organisasi) ini, dan selanjutnya diputuskan melalui

Tingkat kepengurusan terdiri dari : -----

1. Pimpinan Pusat (PP), untuk tingkat pusat, berkedudukan di Kota Malang. -----
2. Pimpinan Wilayah (PW), untuk tingkat Propinsi, berkedudukan di Ibu Kota Propinsi. -----
3. Cabang (PC), untuk tingkat Kota/Kabupaten, berkedudukan di Kota/Kabupaten atau menneveeralkan dengan kepengurusan Nahdlatul Ulama setempat. -----

----- Pasal 17. -----

Kepengurusan tersebut di atas, diolilh dan dianokot atau diberhenfikan atas keputusan kongres, Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang dan Konferensi Anak Cabang. -----

----- Pasal 18. -----

Susunan pimpinan harian adalah sebagai berikut :

1. Penasehat dan Dewan Pakar. -----
2. Pengurus Harian terdiri dari : -----
  - a. Ketua Umum, dengan beberapa Ketua; -----
  - b. Sekretaris Jenderal, dengan beberapa Sekretaris -----
  - c. Bendahara Umum, dengan beberapa Bendahara. -----

----- PENASEHAT, DEWAN PAKAR DAN DEWAN KEHORMATAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Penasehat adalah sebuah kelompok yang merupakan gabungan unsur Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan Perkumpulan (Organisasi). -----
2. Penasehat dapat memberikan arahan atau nasehat kepada pimpinan harian Perkumpulan (Organisasi) baik diminta maupun tidak dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam aturan rumah tangga. -----
3. Dewan Pakar terdiri atas unsur Pimpinan Organi-----

mekanisme Kongres.

Bedangkan Pengurus Wilayah dan Cabang ditetapkan melalui mekanisme musyawarah (Konferensi) Wilayah atau Cabang setempat.

Pengurus Pusat berhak membentuk Dewan Kehormatan Pusat begitu pula pengurus wilayah dan pengurus cabang.

#### DEWAN PENGAWAS

##### Pasal 21.

Dewan Pengawas dipilih dan dianokat atau diberhentikan atas keputusan kongres, konferensi Wilayah, konferensi Cabang dan konferensi Anak Cabang.

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS

##### Pasal 22.

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengurus, setiap saat yang dipandang perlu.
2. Menindak lanjuti hasil pemeriksaan, dalam bentuk penilaian, peringatan, tertulis, sampai dengan mosi tidak percaya terhadap Pengurus.
3. Mengajukan usulan diadakannya kongres, konferensi luar biasa bila kondisi sangat membahayakan Perkumpulan.

#### KEUANGAN PERKUMPULAN (ORGANISASI)

##### Pasal 23.

Keuangan Perkumpulan (Organisasi) diperoleh dari :

1. Uang Pangkal.
2. Uang Iuran Anggota.
3. Donatur.
4. Sumbangan lain serta usaha-usaha produktif lainnya

dalam organisasi. -----

Kongres dihadiri oleh : -----

a. Pimpinan/Utusan Pusat: -----

b. Pimpinan/Utusan Wilayah: -----

c. Pimpinan/Utusan Cabang. -----

4. Kongres membicarakan dan memutuskan : -----

a. Mengubah atau menetapkan anggaran dasar/aturan  
rumah tangga: -----

b. Pertanggungjawaban Pimpinan Pusat: -----

c. Program kerja organisasi dalam 5 (lima)  
tahun: -----

d. Memilih dan menetapkan kependudukan PERGURU  
tingkat pusat. -----

5. Kongres dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang  
diselenggarakan dan dipimpin oleh Pimpinan  
Pusat. -----

6. Kongres Luar Biasa dilaksanakan sewaktu-waktu  
apabila Pimpinan Pusat memandang perlu, atau  
atas permintaan 2/3 (dua per tiga) jumlah cabang  
dan 2/3 (dua per tiga) jumlah wilayah yang  
sah. -----

7. Konferensi Wilayah adalah lembaga permusyawaratan  
tertinggi di dalam organisasi Perkumpulan  
(Organisasi) tingkat Wilayah. -----

Sedangkan konferensi Cabang adalah lembaga  
permusyawaratan tertinggi di dalam organisasi  
Perkumpulan (Organisasi) tingkat Cabang. -----

B. Konferensi Wilayah dihadiri oleh : -----

a. Pimpinan/Utusan Wilayah: -----

b. Pimpinan/Utusan Cabang. -----

yang halal dan tidak mendikat.

Besarnya iuran dan carannya akan ditetapkan dalam aturan rumah tangga.

#### KEKAYAAN

#### Pasal 24.

Kekayaan Perkumpulan berupa uang kas sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Semua kekayaan organisasi dan peranakannya baik yang berupa dana maupun inventaris lainnya harus dicatatkan sebagai kekayaan Perkumpulan (Organisasi).

#### PERMUSYAWARATAN

#### Pasal 25.

1. Permusyawaratan dalam hal keorganisasian kongres.

Konferensi Wilayah, Konferensi Cabang, Musyawarah Pimpinan Nasional, Rapat Pleno Pimpinan Pusat, Rapat Pleno Pimpinan Wilayah, Rapat Pleno Pimpinan Cabang.

Silaturahmi dan dialog dengan pengurus Nahdikhul Ulama melalui mekanisme yang diatur dalam aturan rumah tangga.

2. Pengambilan keputusan dalam hal permusyawaratan

untuk masalah keorganisasian tersebut sedapat mungkin diusahakan diambil berdasarkan kesepakatan musyawarah untuk mufakat.

Selanjutnya jika musyawarah tidak mungkin dilaksanakan, maka pengambilan keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. Kongres adalah badan permusyawaratan tertinggi

9. Konferensi Cabang dihadiri oleh : -----

- a. Pimpinan/Utusan Cabang: -----
- b. Pimpinan/Utusan Anak Cabang: -----
- c. Pimpinan/Utusan Ranting. -----

10. Konferensi Anak Cabang dihadiri oleh : -----

- a. Utusan Anak Cabang yang bersangkutan: -----
- b. Undangan. -----

11. Konferensi membicarakan dan memutuskan : -----

- a. Pertanggungjawaban Pengurus: -----
- b. Memilih dan menetapkan kepengurusan Perwakilan (Organisasi) tingkat Wilayah: -----
- c. Program kerja organisasi yang serupakan penjabaran dari garis besar program kerja yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Perkumpulan (Organisasi), pada tingkatnya masing-masing. -----

12. Konferensi Wilayah dan Konferensi Cabang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali yang diselenggarakan dan dipimpin oleh pimpinan di masing-masing tingkatan. -----

13. Kepengurusan Cabang bisa dibentuk di setiap Kota/Kabupaten. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PEMBUBARAN DAN -----  
----- PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----  
----- Pasal 26. -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran -----

Perkumpulan (Organisasi) ini hanya dapat dilakukan oleh keputusan Kongres yang sah, yang dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah cabang dari wilayah yang sah, dan sedikitnya

disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang sah.

2. Khusus untuk pembubaran Perkumpulan (Organisasi) ini harus memperoleh persetujuan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

3. Apabila Perkumpulan (Organisasi) dibubarkan maka kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Nahdlatul Ulama atau badan amal yang sah dan sehaluan.

#### ATURAN RUMAH TANGGA

##### Pasal 27.

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam aturan rumah tangga yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar Perkumpulan (Organisasi), sedangkan hal-hal yang belum diatur atau belum lengkap diatur di dalam Anggaran Dasar dan Aturan Rumah Tangga akan diputus oleh Rapat Pimpinan.

Para pendiri Perkumpulan (Organisasi) dengan ini mengangkat untuk pertama kalinya sebagai Badan Pengurus dan Pengawas dari Perkumpulan (Organisasi) ini :

a. Pengurus :

1. Ketua Umum

: Tuan Doktor Kyai Haji ASSEP  
SAIFUDDIN CHALIM, Master of  
Art. Pegawai Negeri Sipil/  
Guru, bertempat tinggal di  
Surabaya, Jalan Siwalan  
Kerto Utara nomor 56:

2. Ketua I

: Tuan Profesor Doktor IMAM

10. Sekretaris III

Sioil/Guru, bertempat tinggal di Bojonegoro, Jalan Basuki Rahmat 12 A; -----

: Tuan Kyai Haji **ABDUL LATIEF MANSYUR**, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, Kecamatan Sukohito, Desa Plosoferno, Rt. 01-Pt. 04 Dusun Ploso Santren; -----

11. Sekretaris IV

: Tuan Doktorandus Haji **CECEP AHMAD CHUDORI**, Guru, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Siwalan kerto nomor 56; -----

12. Bendahara Umum

: Tuan Haji Dokter **HARIJADI**, Spesialis Radiologi; -----

13. Bendahara I

: Tuan Insinyur Haji **MAS'UDI JALHARI**, Pegawai Naskita Karva, bertempat tinggal di Malang, Perum Blimbing Indah Blok N.7/5; -----

14. Bendahara II

: Nyonya **SYAFA'ATUL LAILIYAH**, Pegawai Negeri Sioil, bertempat tinggal di Sidoarjo, Taman Pondok Leat 1 B.3 Maru; -----

15. Bendahara III

: Tuan **SUKMA PRADANA PRASETIYA**, Pegawai Negeri Sioil/Guru, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Jambangan nomor

3. Ketua II

SYAFII, Pegawai Negeri Sipil  
/Dosen, bertempat tinggal di  
Malang, Jalan Pirus nomor 15  
Tidomas;

4. Ketua III

Tuan Doktorandus Kyai Haji  
IMAM YAHYA MALIK, Master of  
Art, Guru, bertempat tinggal  
di Kediri, Jalan Wahid  
Hasyim IV/17 Bandar Lor;

5. Ketua IV

Tuan Kyai Haji AHMAD  
WIBISONO, Sarjana Hukum,  
tersebut di atas;

6. Ketua V

Tuan Profesor Doktor Kyai  
Haji CHOZIN NASUHA, Pegawai  
Negeri Sipil/Dosen, ber-  
tempat tinggal di Cirebon,  
Jalan Kali Baru nomor 14  
Arjowinangun;

7. Sekretaris Jenderal

Tuan Doktorandus Kyai Haji  
SAIFUL RAHMAN, Guru, ber-  
tempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Pondok Pinang II/93  
RT.03-RW.02 Kebayoran Lama;

8. Sekretaris I

Tuan Doktorandus Kyai Haji  
KUSNAN A, tersebut di atas;

9. Sekretaris II

Tuan Doktorandus HILALUDIN  
tersebut di atas;  
Tuan Doktorandus BUDI  
SULISTIYONO, Magister  
Managemen, Pegawai Negeri

v. Pengawas

Tuan Doktorandus MBI, SALAMAH  
 Perumahan, bertingkat (Tingkat)  
 RI, Kaligatun, Banjarmasin,  
 Kecamatan Sukadana, Desa  
 Jempit, RI.05 - 04, RI. Sukadana  
 Jempit

Untuk selanjutnya para pihak telah menandatangani  
 pernyataan bahwa pengabdian-pengabdian telah  
 diterima dengan baik oleh masing-masing para  
 bersangkutan.

Para pihak yang telah ditandatangani dan

baik bersama maupun sendiri-sendiri dengan ini dapat  
 kuasa dengan hak substitusi untuk semua persetujuan  
 atas anggaran dasar ini, dan apabila untuk  
 mendapatkan persetujuan itu diwajibkan oleh para  
 berwajib dalam anggaran dasar ini diwajibkan  
 perubahan-perubahan, untuk menyatakan dan menyetujui  
 perubahan-perubahan itu dalam akta notaris, akta  
 surat akta, menandatangani surat permohonan, akta  
 akta dan lain-lain, selanjutnya menandatangani akta  
 sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai tujuan  
 tersebut, tidak ada kelainan yang dikawatirkan.

#### Pasal 29.

Para pihak menyetujui dengan ini menyetujui  
 akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan  
 identitas yang dicantumkan kepada para, Notaris dan  
 bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan  
 selanjutnya para pihak tidak menyetujui telah menyetujui

dan menahapi isi akta ini.

**Pasal 29.**

Pada akhirnya cara menghedap pulo kudu-kudunya mereka tersebut di atas menerangkan bahwa tentaro akta ini dan segala akibatnya telah memilih tempat kadiwaan umum yang tetan dan tidak berungan di Kapanitaraan Pengadilan Nagari di Kota Malang.

Ikut menghedap pulo kudu-kudunya, notaris dengan hadirnya para saksi yang terasbut pada awal akta ini, yang saya, Notaris tanah :

Tuan Haji Dokter HARIJADI, Spesialis Radiologi, lahir di Magetan pada tanggal 02 (dua) Januari 1924 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Nagari Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kelurahan Bojonegara, RT.012 - RW.002, Jalan DG, Cipto nomor 1951 (penerang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegara dengan N.I.K.3522150201540001).

**SEMERTA-LAH AKTA INI,**

dibuat dan dilangsungkan di Malang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti terasbut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

I. Nona MARENA, Sarjana Hukum, lahir di Malang pada tanggal 08 (delapan) April 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), kawanan notaris, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan 1011 Kaban Makin II/1252, penerang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur

Kota Malang dengan NIK/NIS, 35.7302.15301700001  
dan \_\_\_\_\_

2. Nyonya SITI YONGRINI, Suriana Husus, lahir di  
Malang pada tanggal 13 (tiga belas) Januari 1970  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh), beragama  
Katolik, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan  
Bandulan 5-793, memegang Kartu Tanda Penduduk  
Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kota Malang  
dengan NIK/NIS.35.7304.15301700001. \_\_\_\_\_

Keduanya sebagai saksi-saksi. \_\_\_\_\_

Setelah akta ini baca, Notaris beserta saksi  
para pemhadap dan para saksi tersebut, akta ini  
dikandatangani oleh para pemhadap dan para  
saksi tersebut dan baca, Notaris. \_\_\_\_\_

Dilampirkan dengan lima belas perubahan,  
karena lima halaman, empat corban dan empat  
tanahan. \_\_\_\_\_

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan  
sempurna. \_\_\_\_\_

DIBERIKAN GEMBAI SALINAN YANG SAMA BERTANGGUNG.



<http://salingbantu.mempawahkab.go.id/>

### SYARAT PENGAJUAN PROPOSAL:

- PROPOSAL
  - ❖ ISI PROPOSAL HARUS ADA:
    - LATAR BELAKANG
    - MAKSUD DAN TUJUAN
    - WAKTU PELAKSANAAN TIDAK BOLEH FLEKSIBEL HARUS DITENTUKAN DARI TANGGAL BERAPA PELAKSANAAN SAMPAI BATAS WAKTU PENYELESAIAN
  - NO. TELPON PEMOHON PROPOSAL YANG BISA DI HUBUNGI
  - FOTOCOPY KTP KETUA PANITIA ATAU SEKRETARIS
  - RINCIAN ANGGARAN BIAYA
  - FOTO/SKETSA BANGUNAN
  - FOTOCOPY REKENING BANK YANG MASIH AKTIF ATAS NAMA LEMBAGA
  - SOFT COPY PROPOSAL DALAM BENTUK PDF (Maksimal 1MB)
  - YANG BERSANGKUTAN HARUS PUNYA EMAIL

### ISYARATAN ADMINISTRASI:

1. AKTA NOTARIS PENDIRI LEMBAGA
  2. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
  3. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
  4. SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA DARI DESA / KELURAHAN SETEMPAT
  5. IZIN OPERASIONAL TANDA DAFTAR LEMBAGA DARI INSTANSI YANG BERWENANG
  6. BUKTI KONTRAK SESUAI GEDUNG/BANGUNAN BAGI LEMBAGA YANG KANTORNYA MENYEWA
  7. SURAT KETERANGAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING
- kecualian poin 1,3,5,6 untuk proposal yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non-formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.*